



PUTUSAN

Nomor 499/Pid.B/2022/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Maspri bin M. Rus**;
2. Tempat lahir : Ngulak (Musi Banyuasin);
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 19 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tombak No 552 A RT 007 RW 002 Kelurahan 20 Ilir II Kecamatan Kemuning Kota Palembang (KTP) / Kampung VII Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/25/X/Res.1.6/2022/Reskrim tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa Maspri bin M. Rus ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 499/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MASPARI BIN M.RUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat** melanggar **Pasal 351 ayat 2 KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa MASPARI BIN M.RUS** selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa MASPARI BIN M.RUS** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - NIHIL
5. Menetapkan agar Terdakwa **MASPARI BIN M.RUS** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MASPARI BIN M.RUS**, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Dusun III Desa Ngulak II Kec.Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Arpan bin Umar yang mengakibatkan luka berat,**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2022/PN Sky



perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa pergi ke kebun pisang yang berada di Dusun III di Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa Kab. Muba dengan menggunakan sepeda motor lalu saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa ikat di jok belakang sepeda motor Terdakwa, lalu sekira pukul 15.00 wib setiba di Dusun III di Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa Kab. Muba, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan lalu Terdakwa berjalan kearah dalam kebun membawa parang di tangan kanan Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa melihat saksi ARPAN sedang menebas rumput di dalam kebun dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dalam posisi jongkok, lalu Terdakwa berkata "*ngape kamu nebas sikak yung, ikak tanah kami* (kenapa kamu menebas di kebun ini kak, ini tanah kami), lalu saksi ARPAN langsung berdiri tanpa berkata dan berjalan mendekati Terdakwa dengan membawa parang, kemudian Terdakwa dan saksi ARPAN sama-sama mengayunkan senjata tajam jenis parang, lalu Terdakwa mengayunkan parang kembali kearah kepala saksi ARPAN lalu saksi ARPAN berusaha menahan dengan menggunakan tangan kiri mengakibatkan tangan kiri saksi ARPAN mengalami luka lalu saksi Arpan terjatuh, kemudian Terdakwa melepaskan parang ditangan Terdakwa dan Terdakwa langsung menduduki tubuh saksi ARPAN untuk mengambil parang milik saksi ARPAN dengan berkata "*yung lepaslah mandau kak, kagek tubuk mati* (kak, lepaskanlah parang ini, nanti kamu mati)", namun saat itu saksi ARPAN tidak mau melepaskan parang ditangannya itu, hingga kemudian Terdakwa memukul (meninju) muka saksi ARPAN sebanyak 2 (dua) kali agar saksi ARPAN melepas parang yang dipegang oleh saksi ARPAN. Setelah Terdakwa berhasil mengambil parang milik saksi Arpan dan melihat saksi Arpan banyak mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Arpan.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: 800.29.A/VR/PKM/NG/XI/2011 pada hari Senin tanggal 24 oktober 2011 pukul 15.15 WIB di Puskesmas Rawat Inap Ngulak Kec.Sanga Desa Kab.Muba telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Arpan bin Umar yang memeriksa dr.Rochman TE selaku dokter adapun hasil pemeriksaan ditemukan:

Keterangan Luka:

- Luka lecet pada tulang rusuk bagian belakang sebelah kiri
- Luka lecet pada siku bagian dalam sebelah kiri

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2022/PN Sky



- Luka robek pada lengan bawah, Panjang lima belas senti meter, lebar empat senti meter dan dalam satu senti meter.

Kesimpulan:

Luka robek lengan bawah kiri akibat trauma benda tajam, beberapa luka lecet akibat trauma benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Arpan mengakibatkan saksi Arpan mengalami luka lecet pada tulang rusuk bagian sebelah kiri, luka lecet pada siku bagian dalam sebelah kiri dan luka robek pada lengan kiri sehingga saksi Arpan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari serta menimbulkan bekas luka yang tidak dapat kembali seperti semula.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arpan bin Umar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan Saksi menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yang melakukan pembacokan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Dusun III Desa Ngulak II Kec.Sanga Desa Kab Musi Banyuasin tepatnya dipinggir jalan raya Sekayu Lubuk Linggau Desa Ngulak II Kec Sanga Desa Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 wib Saksi sedang menebas rumput didalam kebun kemudian datang Terdakwa dengan berjalan kaki lalu mendekati Saksi dengan membawa sebuah karung berwarna putih, setelah Terdakwa mendekati Saksi lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah parang dari dalam karung yang dibawa oleh Terdakwa tadi sambil berkata "Ngape kamu nebas sikak yong (mengapa kamu menebas dikebun ini kak)" yang mana pada saat itu Saksi sedang berdiri sambil memegang sebilah parang, kemudian Terdakwa langsung membacok kearah atas kepala Saksi



namun Saksi tahan dengan menggunakan tangan sebelah kiri Saksi, kemudian Saksi membalas serangan Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang yang Saksi pegang namun tidak mengenai Terdakwa, setelah itu Saksi berlari tetapi dikejar oleh Terdakwa kemudian Saksi terjatuh dan Terdakwa langsung menduduki Saksi sambil mencoba merebut sebilah parang milik Saksi yang dipegang di tangan kanan Saksi lalu Terdakwa berkata "yung lepaskelah mandau kak, kagek tobok mati (kak lepaskanlah parang ini, nanti kamu mati)", lalu Terdakwa merebut paksa parang yang Saksi pegang di tangan kanan Saksi tersebut lalu Terdakwa berkata "laraila yong (pergilah kak)", kemudian Saksi berdiri dan langsung pergi dan Terdakwa juga pergi sambil membawa kedua bilah parang yang 1 (satu) milik Saksi dan 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kiri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah pribadi dengan Terdakwa tetapi ada masalah sengketa lahan tanah waris dengan orang tua Terdakwa yang bernama Muhammad Rus;
- Bahwa Saksi mengalami luka bacok di bagian lengan tangan kiri sebanyak 18 (delapan belas) jahitan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melihat kejadian pada saat Terdakwa melakukan pembacokan adalah sdr. Kohar bin Usman;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut Saksi pergi ke Puskesmas Desa Ngulak lalu Saksi dirujuk ke RSUD Sekayu untuk dilakukan pengobatan kemudian dirawat inap di RSUD Sekayu selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa luka robek pada lengan Saksi akibat bacokan parang Terdakwa mengakibatkan aktifitas Saksi terhalang, tangan Saksi tidak dapat memegang benda apapun dengan erat lagi seperti sebelumnya, dan juga sudah 11 (sebelas) tahun luka tersebut juga masih tidak dapat sembuh/tidak bisa kembali seperti semula.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Edi Setya Wijaya bin Arpan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan Saksi Arpan bin Umar menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yang melakukan pembacokan terhadap Saksi Arpan bin Umar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Dusun III Desa Ngulak II Kec.Sanga Desa Kab Musi Banyuasin tepatnya dipinggir jalan raya Sekayu Lubuk Linggau Desa Ngulak II Kec Sanga Desa Kab Musi Banyuasin.
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Saksi Arpan bin Umar;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pada saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Arpan bin Umar.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011, sekira Jam 15.30 Wib pada saat Saksi pulang kerumah lalu ibu saksi bercerita bahwa bapak Saksi telah di bacok oleh Terdakwa dan sekarang berada di Puskesmas Kel. Ngulak 1, setelah mengetahui kejadian pembacokan tersebut lalu Saksi langsung menemui bapak Saksi ke Puskesmas Kel. Ngulak I, setelah sampai di Puskesmas, Saksi melihat bapak Saksi tersebut sedang berada di ruangan UGD dan sedang di rawat oleh dokter Puskesmas dan mengalami luka lecet pada tulang rusuk bagian belakang sebelah kiri, luka lecet pada siku bagian dalam sebelah kiri dan luka robek pada lengan tangan kiri bagian bawah, setelah itu Saksi langsung ke Polsek Sanga Desa untuk melaporkan kejadian pembacokan yang dialami oleh saksi Arpan bin Umar tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab terjadi peristiwa pembacokan tersebut karena masalah kebun warisan puyang, Saksi Arpan bin Umar ingin memiliki kebun puyang Saksi tersebut karena Saksi Arpan bin Umar tidak memiliki kebun dan berkeras hati ingin memiliki kebun puyang kami, namun Terdakwa tidak senang jika Saksi Arpan bin Umar tersebut memiliki kebun puyang kami tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pembacokan Saksi Arpan bin Umar mengalami luka lecet pada tulang rusuk bagian belakang sebelah kiri, luka lecet pada siku bagian dalam sebelah kiri, dan luka robek pada lengan tangan kiri bagian bawah dan saat ini Saksi Arpan bin Umar mengalami cacat permanen pada lengan sebelah kiri akibat luka bacok yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa menurut Saksi dari melihat luka yang dialami oleh Saksi Arpan bin Umar, akibat dari bacokan dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian pembacokan tersebut ke kantor polisi Polsek Sanga Desa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Arpan bin Umar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Kohar bin Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan Saksi Arpan bin Umar menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yang melakukan pembacokan terhadap Saksi Arpan bin Umar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Dusun III Desa Ngulak II Kec.Sanga Desa Kab Musi Banyuasin tepatnya dipinggir jalan raya Sekayu Lubuk Linggau Desa Ngulak II Kec Sanga Desa Kab Musi Banyuasin.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembacokan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 24 oktober 2011 sekira jam 15.00 wib Saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit dari kebun hendak mau pulang kerumah lalu pada saat melintas di Dusun III Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa Kab. Muba, tepanya di pinggir jalan Raya Sekayu-Lubuk Linggau Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa Kab.Musi Banyuasin, Saksi melihat Saksi korban Arpan bin Umar sedang tertelungkup di tengah jalan aspal dan badan korban Arpan bin Umar sedang di duduk oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang memegang sebilah parang yang di pegang dengan tangan kanan lalu Saksi juga melihat saksi korban Arpan bin Umar dan Terdakwa berlumuran darah setelah itu Saksi tetap mengendarai sepeda motor untuk pulang kerumah.
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu saksi korban Arpan bin Umar dan Terdakwa sedang berkelahi dan pada saat itu Terdakwa memegang sebilah parang tetapi Saksi tidak memisahkan atau meleraikan perkelahian karena tidak berani dan takut meleraikan karena pada saat itu saksi korban Arpan bin Umar dan Terdakwa sedang memegang sebilah parang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pembacokan Saksi Arpan bin Umar mengalami luka lecet pada tulang rusuk bagian belakang sebelah kiri, luka lecet pada siku bagian dalam sebelah kiri, dan luka robek pada lengan tangan kiri bagian bawah dan saat ini Saksi Arpan bin Umar mengalami cacat permanen pada lengan sebelah kiri akibat luka bacok yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Arpan bin Umar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan kepolisian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 11 Oktober 2022 dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa berkelahi dengan korban Arpan bin Umar;
- Bahwa Terdakwa berkelahi dengan korban Arpan bin Umar pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Dusun III Desa Ngulak II Kec.Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin tepatnya dipinggir jalan raya Sekayu Lubuk Linggau Desa Ngulak II Kec Sanga Desa Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa pergi ke kebun pisang yang berada di Dusun III di Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa Kab. Muba dengan menggunakan sepeda motor lalu saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa ikat di jok belakang sepeda motor Terdakwa, lalu sekira pukul 15.00 WIB, setiba di Dusun III di Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa Kab. Muba, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan lalu Terdakwa berjalan kearah dalam kebun membawa parang di tangan kanan Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa melihat saksi Arpan bin Umar sedang menebas rumput di dalam kebun dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dalam posisi jongkok, lalu Terdakwa berkata "ngape kamu nebas sikak yung, ikak tanah kami (kenapa kamu menebas di kebun ini kak, ini tanah kami), lalu saksi Arpan bin Umar langsung berdiri tanpa berkata dan berjalan mendekati

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2022/PN Sky



Terdakwa dengan membawa parang, kemudian Terdakwa dan saksi Arpan bin Umar sama-sama mengayunkan senjata tajam jenis parang, lalu Terdakwa mengayunkan parang kembali kearah kepala saksi Arpan bin Umar lalu saksi Arpan bin Umar berusaha menahan dengan menggunakan tangan kiri mengakibatkan tangan kiri saksi Arpan bin Umar mengalami luka lalu saksi Arpan bin Umar terjatuh, kemudian Terdakwa melepaskan parang di tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung menduduki tubuh saksi Arpan bin Umar untuk mengambil parang milik saksi Arpan bin Umar dengan berkata "yung lepaslah mandau kak, kagek tubuk mati (kak, lepaskanlah parang ini, nanti kamu mati)", namun saat itu saksi Arpan bin Umar tidak mau melepaskan parang ditangannya itu, hingga kemudian Terdakwa memukul (meninju) muka saksi Arpan bin Umar sebanyak 2 (dua) kali agar saksi Arpan bin Umar melepas parang yang dipegang oleh saksi Arpan bin Umar. Setelah Terdakwa berhasil mengambil parang milik saksi Arpan bin Umar dan melihat saksi Arpan bin Umar banyak mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Arpan bin Umar.

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban Arpan bin Umar tidak pernah ada permasalahan atau selisih paham namun ada permasalahan antara orang tua Terdakwa dan saksi korban Arpan bin Umar terkait masalah kepemilikan hak waris tanah dari kakek Terdakwa.
- Bahwa penyebab terjadinya perkelahian karena saksi korban Arpan bin Umar tidak setuju pada saat Terdakwa menegur saksi korban yang saat itu sedang menebas di kebun pisang warisan orang tua Terdakwa yang juga diakui milik saksi korban Arpan bin Umar sehingga saksi korban Arpan bin Umar langsung mendekati Terdakwa dan akan membacok Terdakwa, melihat saksi korban Arpan bin Umar akan membacok Terdakwa lalu Terdakwa juga langsung mengayunkan parang Terdakwa dan membacok saksi korban Arpan bin Umar;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi korban Arpan bin Umar mengalami luka ditangan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian, Terdakwa dan saksi korban Arpan bin Umar sama-sama sendirian;
- Bahwa parang yang Terdakwa bawa dari rumah untuk menebas kebun pisang milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Arpan bin Umar;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat hasil Visum Et Repertum nomor: 800.29.AVR/PKMNG/XI/2011 pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 pukul 15.15 WIB di Puskesmas Rawat Inap Ngulak Kec.Sanga Desa Kab.Muba telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Arpan bin Umar yang memeriksa dr.Rochman TE selaku dokter adapun hasil pemeriksaan ditemukan:
  - Keterangan Luka:
  - Luka lecet pada tulang rusuk bagian belakang sebelah kiri
  - Luka lecet pada siku bagian dalam sebelah kiri
  - Luka robek pada lengan bawah, Panjang lima belas senti meter, lebar empat senti meter dan dalam satu senti meter.
  - Kesimpulan:
  - Luka robek lengan bawah kiri akibat trauma benda tajam, beberapa luka lecet akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Dusun III Desa Ngulak II Kec.Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin tepatnya dipinggir Jalan Raya Sekayu Lubuk Linggau Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah membacok tangan sebelah kiri saksi korban Arpan bin Umar dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, lalu Terdakwa memukul (meninju) muka saksi Arpan bin Umar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa pergi ke kebun pisang yang berada di Dusun III di Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa Kab. Muba dengan menggunakan sepeda motor lalu saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa ikat di jok belakang sepeda motor Terdakwa, lalu sekira pukul 15.00 WIB, setiba di Dusun III di Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa Kab. Muba, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan lalu Terdakwa berjalan kearah dalam kebun membawa parang di tangan kanan Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa melihat saksi Arpan bin Umar sedang menebas rumput di dalam kebun



dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dalam posisi jongkok, lalu Terdakwa berkata "ngape kamu nebas sikak yung, ikak tanah kami (kenapa kamu menebas di kebun ini kak, ini tanah kami), lalu saksi Arpan bin Umar langsung berdiri tanpa berkata dan berjalan mendekati Terdakwa dengan membawa parang, kemudian Terdakwa dan saksi Arpan bin Umar sama- sama mengayunkan senjata tajam jenis parang, lalu Terdakwa mengayunkan parang kembali kearah kepala saksi Arpan bin Umar lalu saksi Arpan bin Umar berusaha menahan dengan menggunakan tangan kiri mengakibatkan tangan kiri saksi Arpan bin Umar mengalami luka lalu saksi Arpan bin Umar terjatuh, kemudian Terdakwa melepaskan parang di tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung menduduki tubuh saksi Arpan bin Umar untuk mengambil parang milik saksi Arpan bin Umar dengan berkata "yung lepaslah mandau kak, kagek tubuk mati (kak, lepaskanlah parang ini, nanti kamu mati)", namun saat itu saksi Arpan bin Umar tidak mau melepaskan parang ditangannya itu, hingga kemudian Terdakwa memukul (meninju) muka saksi Arpan bin Umar sebanyak 2 (dua) kali agar saksi Arpan bin Umar melepas parang yang dipegang oleh saksi Arpan bin Umar. Setelah Terdakwa berhasil mengambil parang milik saksi Arpan bin Umar dan melihat saksi Arpan bin Umar banyak mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Arpan bin Umar.

- Bahwa penyebab terjadinya kejadian tersebut karena saksi korban Arpan bin Umar tidak setuju pada saat Terdakwa menegur saksi korban yang saat itu sedang menebas di kebun pisang warisan orang tua Terdakwa yang juga diakui milik saksi korban Arpan bin Umar sehingga saksi korban Arpan bin Umar langsung mendekati Terdakwa dan akan membacok Terdakwa, melihat saksi korban Arpan bin Umar akan membacok Terdakwa lalu Terdakwa juga langsung mengayunkan parang Terdakwa dan membacok saksi korban Arpan bin Umar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Arpan bin Umar mengalami luka lecet pada tulang rusuk bagian belakang sebelah kiri, luka lecet pada siku bagian dalam sebelah kiri, dan luka robek pada lengan tangan kiri bagian bawah sebagaimana kesimpulan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 800.29.AVR/PKM/NG/XI/2011 pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 pukul 15.15 WIB di Puskesmas Rawat Inap Ngulak Kec.Sanga Desa Kab.Muba dan saat ini Saksi Arpan bin Umar mengalami



cacat permanen pada lengan sebelah kiri akibat luka bacok yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa luka robek pada lengan Saksi akibat bacokan parang Terdakwa mengakibatkan aktifitas Saksi terhalang, tangan Saksi tidak dapat memegang benda apapun dengan erat lagi seperti sebelumnya, dan juga sudah 11 (sebelas) tahun luka tersebut juga masih tidak dapat sembuh/tidak bisa kembali seperti semula;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Arpan bin Umar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penganiayaan;
2. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Melakukan penganiayaan";**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa **Maspari bin M. Rus** di persidangan yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan diakui oleh Terdakwa serta Saksi-saksi di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini adalah orang yang benar sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*. Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidananya dan mempertimbangkan pertanggungjawaban pidananya;



Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang" sehingga penganiayaan merupakan kesengajaan dengan maksud dimana tujuan yang diinginkan pelaku dengan melakukan perbuatan pidana atau kejahatannya, atau kehendak pelaku dalam melakukan kejahatannya tersebut untuk akibat yang dikehendaki atau diinginkan pelaku dan dapat dirasakan oleh pelaku atau perbuatan pelaku tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Dusun III Desa Ngulak II Kec.Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin tepatnya dipinggir Jalan Raya Sekayu Lubuk Linggau Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah membacok tangan sebelah kiri saksi korban Arpan bin Umar dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, lalu Terdakwa memukul (meninju) muka saksi Arpan bin Umar sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa pergi ke kebun pisang yang berada di Dusun III di Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa Kab. Muba dengan menggunakan sepeda motor lalu saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa ikat di jok belakang sepeda motor Terdakwa, lalu sekira pukul 15.00 WIB, setiba di Dusun III di Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa Kab. Muba, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan lalu Terdakwa berjalan kearah dalam kebun membawa parang di tangan kanan Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa melihat saksi Arpan bin Umar sedang menebas rumput di dalam kebun dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dalam posisi jongkok, lalu Terdakwa berkata "ngape kamu nebas sikak yung, ikak tanah kami (kenapa kamu menebas di kebun ini kak, ini tanah kami), lalu saksi Arpan bin Umar langsung berdiri tanpa berkata dan berjalan mendekati Terdakwa dengan membawa parang, kemudian Terdakwa dan saksi Arpan bin Umar sama- sama mengayunkan senjata tajam jenis parang, lalu Terdakwa mengayunkan parang kembali kearah kepala saksi Arpan bin Umar lalu saksi Arpan bin Umar berusaha menahan dengan menggunakan tangan kiri



mengakibatkan tangan kiri saksi Arpan bin Umar mengalami luka lalu saksi Arpan bin Umar terjatuh, kemudian Terdakwa melepaskan parang di tangan Terdakwa dan Terdakwa langsung menduduki tubuh saksi Arpan bin Umar untuk mengambil parang milik saksi Arpan bin Umar dengan berkata "yung lepaslah mandau kak, kagek tubuk mati (kak, lepaskanlah parang ini, nanti kamu mati)", namun saat itu saksi Arpan bin Umar tidak mau melepaskan parang ditangannya itu, hingga kemudian Terdakwa memukul (meninju) muka saksi Arpan bin Umar sebanyak 2 (dua) kali agar saksi Arpan bin Umar melepas parang yang dipegang oleh saksi Arpan bin Umar. Setelah Terdakwa berhasil mengambil parang milik saksi Arpan bin Umar dan melihat saksi Arpan bin Umar banyak mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Arpan bin Umar.

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya kejadian tersebut karena saksi korban Arpan bin Umar tidak setuju pada saat Terdakwa menegur saksi korban yang saat itu sedang menebas di kebun pisang warisan orang tua Terdakwa yang juga diakui milik saksi korban Arpan bin Umar sehingga saksi korban Arpan bin Umar langsung mendekati Terdakwa dan akan membacok Terdakwa, melihat saksi korban Arpan bin Umar akan membacok Terdakwa lalu Terdakwa juga langsung mengayunkan parang Terdakwa dan membacok saksi korban Arpan bin Umar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka dapat disimpulkan telah ada perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri Saksi Korban, sehingga dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Yang mengakibatkan luka berat";**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur lebih spesifik dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP, karena dalam unsur ini hanya menyebutkan akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan berupa "luka berat" dan lamanya ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa luka berat yang dimaksud unsur ini haruslah dikaitkan dengan maksud luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP dengan ketentuan luka berat disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud atau tidak menjadi tujuan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP dijelaskan bahwa "luka berat" berarti:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. kehilangan salah satu pancaindra;
4. mendapat cacat berat (*verminking*);
5. menderita sakit lumpuh;
6. terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
7. gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa akibat kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban Arpan bin Umar mengalami luka lecet pada tulang rusuk bagian belakang sebelah kiri, luka lecet pada siku bagian dalam sebelah kiri, dan luka robek pada lengan tangan kiri bagian bawah sebagaimana kesimpulan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 800.29.A/VR/PKM/NG/XI/2011 pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 pukul 15.15 WIB di Puskesmas Rawat Inap Ngulak Kec.Sanga Desa Kab.Muba dan saat ini Saksi Arpan bin Umar mengalami cacat permanen pada lengan sebelah kiri akibat luka bacok yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa luka robek pada lengan Saksi akibat bacokan parang Terdakwa mengakibatkan aktifitas Saksi korban terhalang, tangan Saksi korban tidak dapat memegang benda apapun dengan erat lagi seperti sebelumnya, dan juga sudah 11 (sebelas) tahun luka tersebut juga masih tidak dapat sembuh/tidak bisa kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum terhadap luka-luka yang dialami oleh saksi korban Arpan bin Umar tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang pemidanaan hanyalah merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 499/Pid.B/2022/PN Sky



kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Arpan bin Umar

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Maspari bin M. Rus** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dibantu Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Hendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H., M.H.